

IMPLEMENTASI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PROSES UPACARA PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN

(Jurnal)

Penulis:

Meli Septania
Adelina Hasyim
Hermi Yanzi

Penyunting:

Yunisca Nurmalisa



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

Implementation of Local Wisdom in the Process of Traditional Wedding Ceremony in Lampung Saibatin

(meli septania,adelina hasyim,hermi yanzi)

This purpose of this research was to describe Implementation of Local Wisdom in the Process of Traditional Wedding Ceremony in Lampung Saibatin Village Umbul Buah District Kota Agung East. this research method was descriptive qualitative with research subject that is the society of Lampung Saibatin tribe that exist in village Umbul Buah.. Data collection using interview technique, observation and documentation.The result of this research is part of Lampung Saibatin society that exist in Umbul Buah village of Lampung traditional ceremony still done by some society and there are a value of the value which is enclosed in a traditional ceremony that is religious value, beauty value of kinship value and unity value. The obstacles in the implementation of this ceremony is the problem of cost, lack of understanding, a very long time sera requires a lot of energy in the implementation

Keywords: *lampung saibatin, traditional ceremonies, wedding,*

ABSTRAK

Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Sai Batin

(Meli Septania, Adelina Hasyim, Hermi Yanzi)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan adat pernikahan Lampung Saibatin di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yaitu masyarakat Lampung Saibatin yang ada di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah sebagian masyarakat Lampung Sai Batin yang ada di Desa Umbul Buah masih melakukan pernikahan adat Lampung Saibatin dan paham mengenai nilai dan makna ,namun sebagian masyarakat dalam melaksanakan upacara adat sudah disederhanakan tidak menggunakan upacara adat secara lengkap, adapun kendala dalam pelaksanaan ini adalah masalah biaya, tidak mengetahui rangkaian prosesi adat serta waktu yang panjang dan tenaga.

Kata kunci : *lampung saibatin, pernikahan, upacara adat.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Prosesi pernikahan di Indonesia biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat yang mereka anut dengan berbagai macam ritual adat dan syarat dengan simbol-simbol kehidupan. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, di antaranya Batak, Jawa, Minangkabau, Lampung, dan masih banyak lagi sehingga prosesi pernikahan yang ada di Indonesia sangat beraneka ragam. Prosesi pernikahan secara tradisional ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang atau diakui oleh negara lain sebagai kekayaan budayanya.

Khususnya pada Masyarakat Lampung dalam bentuknya yang asli memiliki struktur hukum adat tersendiri. Bentuk masyarakat hukum adat tersebut berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya, kelompok-kelompok tersebut menyebar diberbagai tempat di daerah lain di Lampung. Perbedaan kelompok tersebut tercermin dalam upacara adat dalam perkawinan tradisional.

Adat istiadat masyarakat Lampung dibedakan kedalam dua golongan adat yaitu Pepadun & Peminggir (Sai Batin)Masyarakat Adat Lampung Saibatin mendiami wilayah adat: Labuhan Maringgai, Pugung, Jabung, Way Jepara, Kalianda, Raja Basa, Teluk Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung,

Semaka, Suoh, Sekincau, Batu Brak, Belalau, Liwa, Pesisir Krui. Karena nya Masyarakat Lampung memiliki beragam peraturan dan larangan yang harus ditaati oleh pemimpin & masyarakatnya.

Upacara perkawinan adat lampung merupakan salah satu adat yang mempunyai budaya yang tinggi,akan tetapi dengan adanya perkembangan zaman upacara adat Lampung kurang diperhatikan oleh sebagian masyarakat.

Faktanya prosesi pernikahan adat Lampung khususnya yang berorientasi pada dua sub budaya yaitu Pepadun dan Saibatin saat ini semakin dilupakan karena lunturnya adat Masyarakat Lampung itu sendiri yang dapat menghilangkan identitas suku mereka.dalam pelaksanaannya terdapat banyak makna dan simbol budaya yang memiliki arti tersendiri di dalamnya. Masyarakat suku Lampung banyak yang melaksanakan prosesi pernikahan tersebut tanpa mengetahui makna atau simbol yang terdapat di dalamnya. Masyarakat suku Lampung tersebut pada dasarnya hanya sekedar menjalankan tradisi dari budaya yang dimiliki. Kurangnya pemahaman masyarakat suku Lampung mengenai makna-makna tersebut,masyarakat suku Lampung menganggap rangkaian prosesi adat pernikahan itu tidaklah penting untuk diupacarai karena dinilai hanya memperumit pelaksanaan prosesi pernikahan, sehingga prosesi pernikahan yang dilaksanakan saat ini lebih ringkas.

Terdapat banyak hal atau alasan yang menyebabkan pasangan pengantin lainnya yang menikah tidak menggunakan adat perkawinan Lampung Saibatin. Karena telah ditemukan perubahan yang mengarah pada perubahan perubahan kecil yang saling mengikuti tanpa adanya suatu perencanaan yang terjadi pada kurun waktu yang lama dimana ditemukan ada usaha masyarakat Lampung dalam menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan yang dianggap dapat membantu meringankan pelaksanaan kegiatan dalam proses upacara adat, penyebab-penyebab yang menjadi alasan masyarakat tidak melaksanakan secara lengkap adat perkawinan Lampung Saibatin adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adat istiadat dalam pelaksanaan proses upacara adat pernikahan.
2. Berkurangnya tokoh-tokoh adat pada masyarakat setempat sehingga pembinaan kebudayaan daerah tidak berjalan, karena salah satu tugas dari tokoh tokoh adat setempat adalah untuk memperjelas identitas budaya daerah serta mensosialisasikan pengembangan budaya lokal yang ada.
3. Efisiensi waktu dan biaya dalam rangkaian adat budaya upacara pernikahan dengan beberapa tahapan merupakan upacara adat yang memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Masyarakat Lampung dimasa sekarang ini menghendaki acara perkawinan yang singkat.

Terdapat keunikan pada masyarakat Lampung yang ada di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, karena masih banyak masyarakat Lampung yang peduli dalam melestarikan budaya yang di lakukan secara turun temurun salah satunya yaitu pernikahan dengan menggunakan adat secara lengkap. Karena untuk menjagaidentitas suatu suku, maka kita harus mempertahankan adat yang kita miliki, salahsatunya dengan upacara pernikahan. Prosesi pernikahan adat Lampung jugamerupakan salah satu ekspresi kebudayaan yang seharusnya kita lestarikan sebagai Kearifan lokal dan keragaman kebudayaan Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Deskripsi Teori

Tinjauan tentang Masyarakat Lampung

Menurut koentjaraningrat (200:39) mendefinisikan “masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat continu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.”

Menurut Ali Imron (2005 :106) mendefinisikan “Masyarakat Lampung adalah suatu kesatuanmasyarakat adat, yang terdiri dari orang Lampung dan memiliki dua adat yang berbeda, yang pertama Lampung sai batin pendukung kebudayaan ini

dominan berdomisili di sekitar pantai atau pesisir. Sedangkan orang Lampung yang beradat pepadun dominan bertempat tinggal di sepanjang way tulang bawang atau sungai sungai yang berada di sebelah timur bermuara ke laut Jawa”

(Dedikbud 1982/1983 :22) mendefinisikan bahwa “Lampung sai batin adalah kelompok masyarakat yang berusaha menjaga kemurnian darah dalam mendudukan seseorang pada jabatan adat, yang untuk kelompok masyarakat lazim disebut kepunyimbangan.

Pengertian Perkawinan

Murtiadji dan R.Suwardanidjaja (2012:6) mendefinisikan bahwa “Perkawinan merupakan suatu peristiwa besar dan penting dalam sejarah kehidupan seseorang,oleh sebab itu, perkawinan dirayakan dengan serangkaian upacara yang mengandung nilai budaya luhur dan suci. Tidak segan segan orang mencurahkan segenap tenaga, mengorbankan banyak waktu, dan mengeluarkan biaya besar untuk menyelenggarakan upacara meriah ini.

Soerojo (1995: 122) menyatakan bahwa “perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti bagi mereka yang telah mati yakni arwah arwah para leluhur kedua belah pihak serta juga mendapatkan perhatian dari seluruh keluarganya dengan mengharapkan agar mempelai berdua mendapat restu sehingga mereka ini setelah menikah

selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri.”

Menurut UU No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pengertian Kearifan Lokal

Rahyono (2009:7) “kearifan lokal merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat”. Artinya kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut. “

Senada dengan pendapat diatas Ayatrohaedi(1986:18-19) mengatakan bahwa

Dalam disiplin antropologi dikenal istilah *local genius*. Local genius ini merupakan istilah yang mula pertama di kenalkan oleh Quaritch Wales. Para antropologi membahas secara panjang lebar pengertian local genius ini Antara lain Haryati soebadio mengatakan bahwa “*local genius* adalah juga cultural identity, identitas kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengelola kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri.”

Seacara umum, kearifan lokal (dalam situs Departemen Sosial RI)

dianggap pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi dalam kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan pengertian-pengertian tersebut, kearifan lokal bukan sekedar nilai tradisi atau ciri lokalitas semata melainkan nilai tradisi yang mempunyai daya guna untuk mewujudkan harapan atau nilai-nilai kemanusiaan yang juga secara universal yang didambakan manusia.

Adat Pernikahan Lampung Saibatin

Menurut ketentuan-ketentuan adat sistem perkawinan masyarakat Lampung Saibatin menganut 2 sistem pokok yaitu :

1. Sistem Perkawinan Nyakak Atau Matudau

Sistem ini disebut juga sistem perkawinan jujur karena lelaki mengeluarkan uang untuk membayar jujur/Jojo (Bandi Lunik) kepada pihak keluarga gadis (calon istri). Sistem nyakak atau mantudau dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu :

- a. Cara Sabambangan cara ini si Gadis dilarikan oleh bujang dari rumahnya dibawa ke rumah adat atau rumah si bujang. Biasanya pertama kali sampai si gadis ditempatkan sibujang dinaikan kerumah kepala adat atau jukhagan baru di bawa pulang kerumahnya oleh keluarga si bujang.

- b. Cara tekahang (sakicik Betik) : cara ini dilakukan terang-terangan. Keluarga bujang melamar langsung si gadis setelah mendapat laporan dari pihak bujang bahwa dia dan si gadis saling setuju untuk mendirikan rumah tangga pertemuan lamaran antara pihak bujang dan si gadis apabila telah mendapat kecocokan menentukan tanggal pernikahan, tempat pernikahan, uang jujur, uang penginjam hulu tuha bandi balak (Mas Kawin), bagaimana caranya penjemputan, kapan di jemput dan lain-lain. Yang berhubungan dengan kelancaran upacara pernikahan Hilman Hadi kusuma(1990:80)

2. Sistem perkawinan Cambokh Sumbay

Sistem perkawinan Cambokh Sumbay disebut juga Perkawinan semanda, yang sebenarnya adalah bentuk perkawinan yang calon suami tidak mengeluarkan jujur (Bandi lunik) kepada pihak isteri, sang pria setelah melaksanakan akad nikah melepaskan hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya sendiri dia bertanggung jawab dan berkewajiban mengurus dan melaksanakan tugas-tugas di pihak isteri. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Prof. Hi. Hilman Hadi Kusuma. Perkawinan semanda adalah "bentuk perkawinan tanpa

membayar jujur dari pihak pria kepada pihak wanita, setelah perkawinan harus menetap dipihak kerabat istri atau bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita di pihak isteri” Hilman Hadi kusuma(1990:82). Di masyarakat Lampung saibatin kawin semanda (Cambokh Sumbay) ini ada beberapa macam sesuai dengan perjanjian sewaktu akad nikah antara calon suami dan calon isteri atau pihak keluarga pengantin wanita.

Tata Upacara Adat Perkawinan Lampung Saibatin

1. Tahap 1 (Cakak Sai Tuha)
Sebelum urusan ini diserahkan kepada pihak orang tua bujang dan gadis, mereka membuat suatu perjanjian untuk bertatap muka secara langsung (Setatunggaan).
2. Tahap II (Nyesuai Kician)Nyesuai kician yaitu menelusuri laporan bujang tentang gadis tersebut dengan cara mendatangi rumah si gadis tentu nya di dahului laporan gadis kepada keluarganya perihal tentang rencana perkawinannya pada bujang tersebut. Sebelum keluarga bujang mendatangi keluarga sigadis, dirumah bujang dilakukan musyawarah kecil sekaligus menetapkan siapa utusan yang akan menghadap keluarga si gadis dan menyampaikan maksud keluarga bujang tentang rencana kedatangan tersebut.

3. Tahap III (Mohon Persetujuan Perkawinan)

Setelah nyesui kician dilanjutkan pada pertemuan ke III dengan terlebih dahulu mengirim pesan kepada keluarga atas rencana kedatangan kedua ini. Pada pertemuan kedua ini dihadiri oleh keluarga bujang berjumlah 3-5 orang dengan membawa tokoh masyarakat, adat dan diterima keluarga sigadis berjumlah kurang lebih 5-7 orang. Pertemuan ini dilakukan pada malam hari pada jam yang sama boleh dirumah gadis atau dirumah tokoh adat (Saibatin/ Saitua). Pembicaraan kali ini terfokus pada permohonan untuk dapat diizinkan mempersunting anak gadisnya. Apabila telah dapat jawaban diperkenankan maka pembicaraan langsung ditutup dan keluarga bujang segera pulang kerumahnya dengan catatan mereka akan kembali lagi pada waktu yang akan datang.

4. Tahap IV (Perundingan Status Perkawinan)

Setelah pertemuan ketiga (mohon izin berjodoh) dilanjutkan dengan pertemuan IV yaitu perundingan status perkawinan. Pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat menentukan status perkawinan Saibatin yaitu Jujur dan Semanda

5. Tahap V (Tawar Menawar)

Pertemuan selanjutnya setelah permintaan keluarga bujang disetujui menggunakan sistem perkawinan jujur maka keluarga bujang akan meminta syarat-syarat apa sajakah yang akan di bebaskan pada keluarganya. Pada saat itulah keluarga gadis akan meminta syarat- syarat seperti uang tunai atau DAU, mas kawin seperangkat emas murni, pakaian serba 12 (selusin) dan sebagainya.

6. Tahap VI (perkawinan Agung Nayuh)

Buntak adalah mengantarkan calon pengantin perempuan kerumah calon pengantin laki-laki beramai ramai mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, bujang, gadis dan anak-anak. Dalam prosesi ini perjalanan diatur sedemikian rupa sehingga terlihat sangat sakral, rombongan ini disebut "*Tring Lapah*".

Pengertian Nilai

Soerjono Soekanto, (2007:37) menyatakan bahwa "Sebagai konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk."

Robert M.Z.Lawang (2013:108) menyatakan bahwa "nilai adalah gambaran mengenai apa saja yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, dan mempengaruhi perilaku orang yang memiliki nilai itu"

Claudia Wood (2007:39) "pengertian Nilai merupakan petunjuk-petunjuk umum yang telah berlangsung lama,

yang mengarah tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari"

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Implementasi Nilai Kearifan Lokal dalam Proses upacara pernikahan Adat Lampung Saibatin di desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Informan dan Unit Analisis

Penelitian kualitatif pada umumnya mengambil jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu dan perorangan. Untuk memperoleh informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan informan yang akan diminta informasinya. Dalam penelitian ini informan peneliti dengan teknik *purposive sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini adalah 1 tokoh adat, 1 tokoh masyarakat dan 3 masyarakat.

Instrumen Penelitian

Created with

 **nitro**PDF[®] professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Instrument atau alat yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari menetapkan fokus masalah, sumber data analisis data, sampai membuat kesimpulan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung tentang pelayanan publik di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus

2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan, dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu

3. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang tertulis maupun yang tercatat dan berhubungan dengan penelitian, dalam kaitannya untuk melengkapi dan mendukung keterangan dan

fakta-fakta yang ada hubungannya dengan kegiatan pelayanan publik di Umbul Buah

Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji keautentikan atau keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terdapat beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas, antara lain:

1. Memperpanjang Waktu

Perpanjangan waktu ini digunakan untuk memperoleh *trust* dari subjek kepada peneliti mengingat bahwa pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu melebur dalam lingkungan subjek penelitian. Maksud dari perpanjangan waktu ini adalah agar peneliti dapat membaur dengan lingkungan dan dapat membantu kepercayaan dari subjek penelitian tersebut. Dengan demikian, peneliti dapat dimudahkan dalam mendapat informasi dan data.

2. Triangulasi

Menggunakan triangulasi (*triangulation*) dengan jenis triangulasi teknik yaitu teknik menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Triangulasi sendiri merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Sehingga untuk mengetahui keautentikan data dapat dilihat dari sumber data yang lain atau saling mengecek antar sumber data yang satu dengan yang lain.

Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang adat terkumpul maka tahap selanjutnya adalah mengolahdata tersebut. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penulis menghimpun data di lapangan. Tahap editing adalah tahap memeriksa kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (validitas) untuk kemudian dipersiapkan ke tahap selanjutnya.

2. Tabulating dan Coding

Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa dan teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa. Data-data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian disusun ke dalam bentuk tabel dan diberi kode.

3. Interpretasi Data

Tahap interpretasi data adalah tahap untuk memberikan

penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta hasil dari dokumentasi yang sudah ada.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011: 337), analisis data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Kegiatan dalam analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah data-data hasil penelitian dikumpulkan, langkah selanjutnya untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahap yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Sekumpulan informasi disusun, kemudian dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing data yang didapat dari lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat dibuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses pelaksanaan upacara pernikahan adat Lampung Saibatin membutuhkan proses yang panjang yang harus dilaksanakan oleh keluarga dan calon pasangan pengantin yang akan melaksanakan upacara tersebut. Ada beberapa tahapan yang harus disiapkan sebelum dilaksanakannya upacara adat pernikahan Lampung Saibatin ini. Selain itu juga Setiap manusia tentu melakukan sesuatu aktivitas dan tindakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini Nilai yang di maksud adalah penilaian masyarakat dalam setiap proses pelaksanaan prosesi upacara adat Lampung Saibatin, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat yang bersuku Lampung Saibatin di Desa Umbul Buah mempunyai nilai tersendiri. Nilai nilai yang terkandung dalam tahap pelaksanaan upacara adat. Tentu ada hambatan masyarakat untuk tidak melaksanakan sesuatu acara atau sesuatu kegiatan. dalam hal ini pelaksanaan upacara adat pernikahan Lampung Saibatin terdapat beberapa kendala yang menghambat untuk tidak dilaksankannya pernikahan dengan menggunakan adat.

Peneliti melakukan wawancara dengan 5 informan yang terdiri dari Informan utama penelitian ini adalah Tokoh Adat, Masyarakat menjadi acuan untuk konfirmasi pendukung yaitu pasangan Pengantin Muda untuk menggali apakah informan juga ikut serta dalam menjaga budaya lokal.

Berdasarkan hasil analisis peneliti didapat melalui teknik wawancara secara mendalam dan pengamatan secara mendalam melalui teknik observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik ini disebut dengan triangulasi teknik. Triangulasi teknik digunakan untuk mendukung kebenaran dan keakuratan data yang didapat. Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan teknik wawancara secara mendalam, kemudian observasi langsung untuk melihat pelaksanaannya serta didokumentasikan untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Setelah itu peneliti melakukan konfirmasi antara sumber dan teknik dalam penelitian.

1. Pelaksanaan Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin

Tata cara adat pernikahan Lampung saibatin memiliki 6 tahapan yang di bagi menjadi beberapa tahapan lagi . pada tahap awal, prosesi yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah tahap Cakak sai tuha dan nyesuai kicikan, kemudian dilanjutkan dengan tahap ketiga yaitu mohon persetujuan perkawinan dan perundingan status perkawinan dan dilanjutkan dengan tahap

tawar menawar kemudian tahap yang terakhir perkawinan agung Nayuh.

pelaksanaan upacara adat Lampung Saibatin di desa umbul-buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus ini masih dilakukan oleh masyarakat umbul buah, ada beberapa yang berbeda karena masyarakat sebageian besar meninggalkan atau meringkas upacara tersebut, dalam pelaksanaan nya mereka meringkas dengan adat yang lebih modern karena seiring dengan perkembangan zaman. Akan tetapi hal tersebut tidak menghilangkan kearifan lokal budaya yang sudah ada, masih ada masyarakat yang melaksanakan upacara adat secara lengkap.

2. Nilai

Masyarakat Desa Umbul Buah mempunyai Nilai tersendiri terhadap proses pelaksanaan upacara adat Lampung Saibatin, menurut hasil penelitian yang dilakukan peneliti , kepada tokoh adat bahwa nilai yang terkandung dalam upacara adat tersebut yaitu adanya nilai keindahan nilai religius, jika tidak dicampuri dengan hal hal yang buruk. peneliti juga melakukan penelitian kepada orang tua yang menikahkan anaknya menggunakan adat Lampung Sai batin Menurut masyarakat mengaku bahwa nilai nilai yang ada dalam pelaksanaan upacara adat banyak sekali setiap proses tahapannya mempunyai nilai tersendiri, salah satu nya nilai

kekerabatan jika kita melaksanakan upacara adat Lampung Sai batin kita bisa lebih dekat kepada keluarga besar atau bisa lebih solid untuk bekerjasama dalam mensukseskan acara adat, kemudian informan lainnya juga menyebutkan adanya nilai nilai persatuan karena bisa bertemu dan berkumpul dengan sanak saudara.

3. Kendala

Masyarakat Desa Umbul Buah memiliki kendala dalam melaksanakan upacara pernikahan Adat Lampung Saibatin dan menghambat masyarakat untuk melaksanakan upacara adat tersebut. Kendala yang menghambat sehingga tidak dilaksanakannya perkawinan dengan menggunakan adat antara lain adalah biaya yang dibutuhkan cukup besar, selain itu juga dari hasil penelitian yang penelii lakukan menurut salah seorang masyarakat yang menjadi kendala selain dari faktor biaya juga adanya waktu yang sangat panjang, dibutuhkan waktu berhari hari sebelum dan sesudah menjalani proses upacara tersebut, dibutuhkan waktu cukup lama antara 7 sampai 10 hari dalam persiapan upacara adat pernikahan, selanjutnya dalam tahapan proses upacara adat membutuhkan tenaga yang banyak untuk terlibat dalam upacara pernikahan ini dan pengetahuan masyarakat yang kurang juga menjadi kendala sehingga tidak dilaksanakannya

upacara pernikahan secara lengkap.

Keunikan Hasil Penelitian

Masyarakat memahami nilai nilai apa saja yang bisa di ambil pada saat melaksanakan upacara tersebut. setiap masyarakat dari kalangan generasi muda sampai lansia pada saat pelaksanaan nya mereka ikut serta untuk memeriahkan upacara adat, semua masyarakat kumpul dan mempunyai tugas masing masing.

Mereka tidak bisa melaksanakan upacara adat pernikahan Lampung Saibatin secara lengkap karena alasan beberapa kendala yang menghambat mereka untuk tidak dapat melaksanakan upacara adat, mereka tetap menghargai budaya lokal setidak nya mereka melaksanakan upacara adat Lampung Saibatin ini meskipun dengan tahapan yang tidak lengkap.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis wawancara dan hasil dokumentasi serta pembahasan yang telah diuraikan maka dapat di tarik kesimpulan :

Pelaksanaan upacara adat Pernikahan Lampung Saibatin yang ada di Desa Umbul buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus ada 6 tahapan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat umbul buah,ada beberapa yang berbeda karena masyarakat sebagian besar meninggalkan atau meringkas

upacara dengan adat yang lebih modern. Akan tetapi hal tersebut tidak menghilangkan kearifan lokal budaya yang sudah ada, masih ada masyarakat yang melaksanakan upacara adat secara lengkap.

Nilai yang terkandung dalam pelaksanaan upacara adat Lampung Saibatin adalah adanya nilai keindahan,nilai religius,nilai kekerabatan dan nilai persatuan di setiap proses tahapan pelaksanaan upacara adat pernikahan Lampung Saibatin.

Ada beberapa kendala masyarakat desa Umbul Buah,Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan upacara adat pernikahan Lampung Sai Batin yaitu kendala yang paling umum masalah biaya kemudian waktu yang sangat panjang untuk melaksanakan tahapan upacara adat dan selanjutnya adalah pengetahuan masyarakat yang kurang selain itu juga membutuhkan banyak tenaga.

Saran

Berdasarkan hasil peneliian di atas dan berdasarkan pengamatan peneliti,

Maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Para tokoh adat diharapkan untuk lebih sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat, agar mereka bisa mengetahui atau memahami dan tetap terjaga kearifan budaya lokal dalam upacara adat pernikahan Lampung Saibatin.

2. Masyarakat Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus untuk dapat tetap melaksanakan upacara adat lampung sai batin agar tidak hilang seiring perkembangan zaman, karena upacara adat pernikahan Lampung Saibatin merupakan warisan budaya yang harus dibanggakan kepada generasi penerus, oleh karena itu masyarakat sebagai mayoritas Lampung harus bisa melestarikan upacara adat pernikahan lampung saibatin.
3. Para generasi muda agar dapat diaahkan untuk berpartisipasi dalam acara adat, ikut serta dalam pelaksanaan upacara adat pernikahan, dan banyak bertanya kepada para tetua yang mengerti upacara adat ini, agar para generasi muda bisa menjadi generasi penerus untuk melestarikan upacara adat pernikahan Lampung Saibatin ini.
4. Pemerintah daerah sebaiknya ikut berperan dalam melestarikan budaya lokal serta menjaga keutuhan identitas suatu budaya dengan mengajak serta kepada masyarakat untuk selalu mencintai budayanya tidak hilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imron, 2005. *Pola perkawinan Saibatin*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Arikunto Suharsimi. 2009, *metodelogi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika

- Departemen Sosial RI. (2006). *Memberdayakan Kearifan Lokal bagi Komunitas Adat Terpencil*.
- Depdikbud.1981/1982. *Upacara tradisional Daerah Lampung, proyek inventarisasi dan dokumentasi daerah lampung*. Bandar Lampung : Depdikbud Kanwil Lampung
- Haryati soebadio dan Ayatrohaedi, 1986 Lokal Genius.
- Hadikusuma, Hilman . 2003 . *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Moeloeng, L.J. 2002. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahyono, F.X. 2009. *Kearifan Budaya dalam Kata*. Jakarta : Wedatama Widyastra.
- Sabaruddin SA.2010. *mengenal adat istiadat sastra dan bahasa lampung pesisir way lima*. Penerbit Kemuakhian Way Lima
- Soekanto, soejono .2009. *Sosiologi Suatu hukum dan masyarakat*. Jakarta : Raja Wali.
- Soeroso, Andreas. 2008. *Sosiologi 1*
- Syani, Abdul. 1995. *sosiologi dan perubahan masyarakat*. Dunia Pustaka Jaya

Sugiyono. 2011 *metode penelitian pendidikan.bandung* : Alfabeta

Undang undang republik indonesia. 2006. nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Surabaya : Kesindo Utama.

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional